



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 2/PID/2019/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa / Para Terdakwa\*:

Nama : **Hamjah J bin H. Jaham;**  
Tempat Lahir : Bandar Baru;  
Umur/Tanggal Lahir : 62 / 19 Agustus 1956;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam  
Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan Tanggal 03 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Di persidangan, Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Januari 2019 Nomor : 2/Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 2./Pid/2019./PT.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Nomor :94/Pid.Sus/2018/PN Str dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 25 Agustus 2018 Nomor : reg.perk : -65/OHARDA /RDL / 08/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **HAMJAH J BIN H. JAHAM** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kebun milik terdakwa tepatnya di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 13.00 korban keluar rumah dengan membawa karung, pada saat korban keluar rumah, terdakwa (ayah korban) melihat korban membawa karung.
- Bahwa pada saat itu korban membawa karung untuk pergi mengutip kopi dikebun milik terdakwa (ayah korban) bahwa pada saat mengutip kopi korban mengajak HAFID;
- Bahwa pada saat mengutip kopi tersebut milik terdakwa (ayah korban) datang ISDAWATI dan menghampiri HAFID, setelah itu ISDAWATI mengatakan “ngapain kamu HAFID” dan HAFID menjawab “ngutip, disuruh Putra (Korban), mungkin untuk beli rokok”.
- Setelah itu terdakwa (ayah korban) mengampiri korban dan menanyakan “kenapa kamu ngutip” dan korban menjawab “gak uang pak”. Kemudian terdakwa (ayah korban) mengatakan kepada korban “pulang terus nanti saya tampar” kemudian korban menjawab “tampar terus, bunuh terus” setelah itu terdakwa (ayah korban) langsung menampar korban sebanyak dua kali dan mengenai wajah korban; selain memukul wajah korban terdakwa (ayah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 2./Pid/2019./PT.Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) juga memukul korban menggunakan kayu dan memukulnya kayu tersebut ke korban pada bagian rusuk sebelah kiri.

- Setelah itu terdakwa (ayah korban) pulang kerumah dan bertemu dengan HAFID kemudian terdakwa (ayah korban) mengatakan “besok jangan mau kalau diajak putra ngutip”.
- Bahwa korban dan terdakwa (ayah korban) mempunyai hubungan keluarga antara Ayah dan Anak Kandung,
- Akibat perbuatan terdakwa (ayah korban), korban mengalami luka dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda luka akibat trauma benda tumpul sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor.445/VER/KPM/07/2018 tanggal 23 Juli yang dikeluarkan RSUD Mulyang Kute Redelong dan ditanda tangai oleh Dokter Pemeriksa Dr. Lenni Junita

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HAMJAH J BIN H. JAHAM** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kebun milik terdakwa tepatnya di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 13.00 korban keluar rumah dengan membawa karung, pada saat korban keluar rumah, terdakwa (ayah korban) melihat korban membawa karung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban membawa karung untuk pergi mengutip kopi dikebun miik terdakwa (ayah korban) bahwa pada saat mengutip kopi korban mengajak HAFID;
- Bahwa pada saat mengutip kopi tersebut milik terdakwa (ayah korban) datang ISDAWATI dan menghampiri HAFID, setelah itu ISDAWATI mengatakan “ngapain kamu HAFID” dan HAFID menjawab “ngutip, disuruh Putra (Korban), mungkin untuk beli rokok”.
- Setelah itu terdakwa (ayah korban) mengampiri korban dan menanyakan “kenapa kamu ngutip” dan korban menjawab “gak uang pak”. Kemudian terdakwa (ayah korban) mengatakan kepada korban “pulang terus nanti saya tampar” kemudian korban menjawab “tampar terus, bunuh terus” setelah itu terdakwa (ayah korban) langsung menampar korban sebanyak dua kali dan mengenai wajah korban; selain memukul wajah korban terdakwa (ayah korban) juga memukul korban menggunakan kayu dan memukulnya kayu tersebut ke korban pada bagian rusuk sebelah kiri.
- Setelah itu terdakwa (ayah korban) pulang kerumah dan bertemu dengan HAFID kemudian terdakwa (ayah korban) mengatakan “besok jangan mau kalau diajak putra ngutip”.
- Bahwa korban dan terdakwa (ayah korban) mempunyai hubungan keluarga antara Ayah dan Anak Kandung,
- Akibat perbuatan terdakwa (ayah korban), korban mengalami luka dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda luka akibat trauma benda tumpul sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor.445/VER/KPM/07/2018 tanggal 23 Juli yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong dan ditanda tangai oleh Dokter Pmeriksa Dr. Lenni Junita

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 2./Pid/2019./PT.Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Benar Meriah tanggal 6 November 2018 Nomor Reg. Perk :-65/OHARDA/RDL /11/ 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **HAMJAH J BIN H. JAHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** sebagai mana diatur dalam Primair **Pasal 44 ayat (1) UU RI NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 6 ( Enam ) bulan penjara dan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Desember 2018 Nomor: 94/Pid.Sus/2018/PN Str yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hamjah J bin H. Jaham** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Desember 2018 Nomor : 94/Pid.Sus/2018/PN Str ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera. Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 14 Desember 2018, Ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Desember 2018 Nomor : 94/Pid.Sus/2018/PN Str dan telah membaca, memperhatikan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa : apa yang telah disampaikan dalam persidangan pada tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru yang tidak dipertimbangkan karena kesemuanya itu telah di pertimbangkan dengan sesakma oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 2./Pid/2019./PT.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" ; pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga tanggal 6 Desember 2018 Nomor : 94/Pid.Sus/PN Str yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa tindakan, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 6 Desember 2018 Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Str Yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00.- ( Lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh kami Ardy

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 2./Pid/2019./PT.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djohan.S,H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Suyadi.S.H dan DR .H.Syahrul Machmud.S.H.,M.H.Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 16 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Irwan.S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.

d.t.o.

d.t.o.

Suyadi S.H

Ardy Djohan.S.H

2.

d.t.o.

DR.H.Syahrul Machmud.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Irwan. S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.  
NIP. 19611231 198503 1 029